

LAPORAN KERJA PRAKTIK
EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN SANTUNAN
RAMADHAN KEPADA KELUARGA MISKIN PADA
BAITUL MAL ACEH



Disusun Oleh:

AL IKHSAN
NIM. 160601099

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : AL IKHSAN
NIM : 160601099
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh 26 Juli 2019
Yang Menyatakan


AL IKHSAN

**PERSETUJUAN SEMINAR HASIL
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**Efektivitas Program Penyaluran Santunan Ramadhan Kepada
Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh**

Disusun Oleh:

AL IKHSAN
NIM. 160601099

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Pembimbing II



Inayatillah, M.A., Ek
NIP. 198208042014032002

Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag. M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SEMINAR HASIL

Efektivitas Program Penyaluran Santunan Ramadhan Kepada Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh

AL IKHSAN
NIM. 160601099

Telah Diseminarkan oleh Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk
Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:	Jum'at,	26 Juli 2019 M
		23 Dzulqa'dah 1440 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Seminar Hasil

Ketua



Dr. Nelly Hasnita, S.Ag. M.Ag
NIP. 197711052006042003

Sekretaris




Dara Amanatillah, M. Sc. Fin
NIDN. 2022028705

Penguji I



Isnaliana, S.H.I., M.A.
NIDN. 2029099003

Penguji II



Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Efektivitas Program Penyaluran Santunan Ramadhan Kepada Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan LKP ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan LKP ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag. M.Ag dan Fithriady, Lc. MA, selaku ketua dan sekretaris Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph. D, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Inayatillah, MA. Ek dan Jalilah, S.H.I. M. Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan LKP ini.

5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA, selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi D-III Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. M. Sawir dan Ridayani, dan Adik-adik kandung saya yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Seluruh Karyawan Baitul Mal Aceh
9. Teman-teman seperjuangan jurusan D-III Perbankan Syariah angkatan 2016, sahabat purnama kost: Arialdi, Riko, Vino, Yusriman, Rendi, Ibnu Akbar, Taufik Hidayat, Rizaldi Bancin serta ikhwan dan akhwat yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan LKP ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga LKP ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 26 Juli 2019
Penulis

AL IKHSAN

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. R - R A N I R Y
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK


Nama : AL IKHSAN
NIM : 160601099
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / D-III
Perbankan Syariah
Judul LKP : Efektivitas Program Penyaluran
Santunan Ramadhan Kepada Keluarga
Miskin Pada Baitul Mal Aceh
Pembimbing I : Inayatillah, MA. Ek
Pembimbing II : Jalilah, S.H.I, M. Ag

Baitul Mal Aceh adalah suatu lembaga non struktural yang akan melaksanakan tugasnya yang bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun tujuan dari penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui sejauh mana/keberhasilan program penyaluran santunan ramadhan kepada keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan ramadhan dengan pemberian dana kepada mustahik. Dalam menyalurkan santunan ramadhan dinilai dari proses pengorganisasian, pendataan, verifikasi dan validasi, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan bisa dikatakan efektif, kemudian juga dilihat dari kualitas mustahik dapat dikatakan efektif karena Baitul Mal Aceh dalam melakukan penyaluran benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak menerima atau keluarga kurang mampu (miskin) secara langsung tanpa perantara. Selanjutnya, dalam proses penyaluran dan jumlah dana diberikan kepada mustahik dinilai kurang efektif dikarenakan belum sesuai rencana kegiatan yang mana penyaluran santunan ramadhan ini hanya diberikan kepada kabupaten/kota tertentu saja dan jumlah uang tunai yang diberikan sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan dapat dikatakan tidak efektif. Saran yang diberikan kepada Baitul Mal Aceh adalah agar kiranya program santunan ramadhan ini agar dapat disalurkan lebih merata kepada kabupaten/kota lainnya dan uang tunai yang diberikan agar dapat ditinjau sesuai kebutuhan pokok keluarga kurang mampu (miskin) selama bulan ramadhan berlangsung.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Manfaat Laporan Kerja Praktik	5
1.5 Sistematika Penulisan Kerja Praktik	6
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh	8
2.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	11
2.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	12
2.4 Kegiatan Usaha Baitul	23
2.4.1 Penghimpunan Dana	23
2.4.2 Penyaluran Dana	24
2.5 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh	29
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	32
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	32
3.1.1 Bagian Sosialisasi dan Pengembangan	32
3.2 Bidang Kerja Praktik	34
3.2.1 Syarat dan Kriteria Penerima Santunan Ramadhan	35

3.2.2 Proses Penyaluran Santunan Ramadhan	36
3.2.3 Pengertian Efektivitas	41
3.2.4 Efektivitas Program Penyaluran Santunan Ramadhan	42
3.3 Teori Yang Berkaitan	44
3.3.1 Pengertian Penyaluran Santunan Ramadhan	44
3.3.2 Landasan Hukum Menyantuni Kaum Dhuafa	45
3.3.3 Manfaat Penyaluran Santunan Ramadhan	47
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	47
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Bantuan Santunan Ramadhan	2
Tabel 2.1 Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh	10
Tabel 2.2 Pendidikan Terakhir Karyawan	30
Tabel 2.3 Data Karyawan Menurut Jenis Kelamin	31
Tabel 3.1 Anggaran Bantuan Santunan Ramadhan Tahun 2018	40
Tabel 3.2 Perbandingan Anggaran Santunan Ramadhan Tahun 2017	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	53
Lampiran 2 SK Bimbingan	54
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan	55
Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik	57
Lampiran 5 Tabel	
Lampiran 6 Gambar Struktur organisasi BMA	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Wahid, 2015). Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Nurlaela, N. 2015). Selain itu Baitul Mal juga dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan menerima uang negara (Marimin, Agus 2014).

Salah satu masalah utama yang dihadapi Aceh saat ini adalah masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pengertian PMKS adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kehidupan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Hartati, D. 2016).

Banyak masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya masih tidak terpenuhi terutama pada bulan ramadhan. Oleh karena itu pihak Baitul Mal Aceh mencoba membantu dengan melalui program santunan ramadhan yaitu dengan memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp 700.000 sampai Rp 1.000.000 kepada mustahik yang berhak menerimanya. Pada tahun 2018

kepada 2000 mustahik mendapat santunan Rp 700.000 dengan jumlah total sebesar Rp 1.400.000.000.¹

Zakat adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah khususnya Aceh yang diberi kewenangan dalam mengelolanya melalui salah satu lembaga yaitu Baitul Mal Aceh. Pendapat ini semakin meningkat setiap tahunnya, Baitul Mal Aceh berhasil mengumpulkan dana Zakat, infaq, dan Shadaqah (SIZ) sebesar Rp 50.248.000.000 (Lima Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) Pada tahun 2018. Oleh karena itu dana tersebut dibagikan kepada mustahik yang terdiri dari 8 asnaf sesuai dengan program yaitu, program sosialisasi, pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan dakwah dan syiar islam (Buku Directory Baitul Mal Aceh, 2018).

Tabel 1.1

Anggaran Bantuan Santunan Ramadhan Pada Baitul Mal Aceh

Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
2010	600	158.800	90.480.000
2011	1180	637.500	348.100.000
2012	1500	637.500	956.250.000
2013	3550	350.000	1.242.500.000

¹ Wawancara Dengan Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh; Darmawan,S.AP (4 Maret 2019)

2014	3000	400.000	1.200.000.000
2015	4000	500.000	2.000.000.000
2016	6000	500.000	3.000.000.000
2017	1878	700.000	1.314.600.000
2018	2000	700.000	1.400.000.000

Sumber : Baitul Mal Aceh 2018

Tabel 1.1
Anggaran Bantuan Santunan Ramadhan Pada Baitul Mal Aceh

Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
2010	600	158.800	90.480.000
2011	1180	637.500	348.100.000
2012	1500	637.500	956.250.000
2013	3550	350.000	1.242.500.000
2014	3000	400.000	1.200.000.000
2015	4000	500.000	2.000.000.000
2016	6000	500.000	3.000.000.000
2017	1878	700.000	1.314.600.000
2018	2000	700.000	1.400.000.000

Sumber : Baitul Mal Aceh 2018

Penyaluran santunan ramadhan merupakan program yang setiap tahunnya dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh, apabila dilihat dari tahun 2010 sampai tahun 2018 jumlah total penyaluran santunan ramadhan berjumlah Rp 11.551.930.000 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu*) dari sebanyak 23.708 mustahik penerima bantuan tersebut, dengan jumlah santunan yang bervariasi setiap tahunnya sesuai dengan jumlah mustahik.

Dengan demikian Baitul Mal Aceh melalui program santunan ramadhan ini agar dapat membantu mengurangi beban dan memenuhi kebutuhan pokok bagi keluarga miskin yang sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan memberikan sejumlah uang tunai selama di bulan ramadhan.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka judul yang diangkat oleh penulis untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ialah "Efektivitas Program Penyaluran Santunan Ramadhan kepada Keluarga Miskin pada Baitul Mal Aceh"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari laporan kerja praktik ini adalah:

Bagaimana program penyaluran santunan ramadhan kepada keluarga miskin dapat dikatakan efektif ?

1.3 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah :

Untuk mengetahui, dan mengukur sejauh mana (efektivitas) program penyaluran santunan ramadhan dan terbentuknya keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan ramadhan.

1.4 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah ilmu pengetahuan

Bagi khazanah ilmu pengetahuan, Laporan Kerja Praktik (LKP) ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi mahasiswa (i) UIN Ar-Raniry khususnya mahasiswa (i) Diploma III Perbankan Syariah, Laporan Kerja Praktik ini juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi Mahasiswa (i) Diploma III Perbankan Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi sumber informasi yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun prakteknya .

3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi instansi laporan kerja praktik ini dapat menjadi acuan penilaian bagi pihak Baitul Mal Aceh, khususnya yang berkaitan pada program santunan ramadhan. Selain itu Laporan Kerja Praktik (LKP) ini juga diharapkan dapat memberikan masukan prosedur-prosedur serta tindakan yang digunakan dalam penilain efektivitas penyaluran santunan

ramadhan, serta teori teori yang lebih relevan untuk diaplikasikan pada prosedur penanganan tersebut.

4. Bagi Penulis

Bagi penulis Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menambah wawasan mengenai program penyaluran santunan ramadhan pada Baitul Mal Aceh. Selain itu, Laporan Kerja Praktik ini juga dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang didapatkan penulis dari perkuliahan dengan praktik langsung di tempat kerja praktik. Laporan Kerja Praktik ini juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan kuliah di Diploma III Perbankan Syariah.


1.5 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pada sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terbagi dalam 4 bab, bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP), kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP).

Bab kedua, penulis akan memaparkan gambaran umum lokasi kerja praktik yang membahas tentang sejarah singkat Baitul Mal Aceh, visi dan misi Baitul Mal Aceh, struktur organisasi Baitul Mal Aceh, kegiatan yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh, serta keadaan personalia Baitul Mal Aceh

Bab ketiga, penulis akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis pada saat kerja praktik di Baitul Mal Aceh. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan tentang bidang kerja praktik yang dilakukan penulis dan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu efektivitas program penyaluran santunan ramadhan kepada keluarga miskin pada Baitul Mal Aceh

Bab keempat, penulis akan membahas tentang penutup yang merupakan bab akhir dari Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berisi kesimpulan dari Laporan Kerja Praktik (LKP) dan saran yang dapat bermanfaat bagi Baitul Mal Aceh dan penerus kedepannya.



BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah dan Profil Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan badan penerbitan harta agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 1973. Seiring berjalannya waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA). Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh (Adhima, Fauzan, 2017: 6).

Selanjutnya, Aceh mendapat momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktifkan kembali

institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, Kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 Baitul Mal yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini.

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan BMA yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya kepada BMA, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggara dan pelaksanaan tugas dan fungsi BMA, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan BMA (Baitul Mal Aceh, 2017: 6).

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang

memiliki Kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/ atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam.

Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: "Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam." Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang Kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk dapat melaksanakan tugas dalam pergub tersebut Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam (Adhima, F. 2017).

Tabel 2.1

Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1973
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007

Sumber: Data Bagian Hukum Baitul Mal Aceh

2.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh

a. Visi Baitul Mal Aceh

Menjadi lembaga Amil yang Amanah, Transparan dan Kredibel. Amanah adalah Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana zakat dan infaq yang anda setor akan diterima oleh para mustahik yang berhak menerima. Transparan adalah Baitul Mal Aceh menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi *stakeholder* terhadap pengelolaan Zakat

dan Infaq. Dan Kredibel adalah Baitul Mal Aceh berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana Zakat dan Infaq secara profesional dan tepat sasaran.

b. Misi Baitul Mal Aceh

1. Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzakki, Mustahik dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
2. Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat Harta Wakaf Harta Agama dan Perwalian/ Pewarisan.
3. Meningkatkan assessment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/ Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

2.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Dasar hukum pembentukan Baitul Mal Aceh dicantumkan di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas, Baitul Mal Aceh terbagi kedalam 3 unsur yaitu:

1. Badan Pelaksana/Kepala Bitul Mal Aceh
2. Sekretariat Baitul Mal Aceh
3. Dewan Pengawas Syariah

1. Badan Pelaksana

Badan pelaksana adalah unsur pengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dimana yang terdiri dari satu orang kepala yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat dan infaq secara amanah, transparan, dan kredibel, serta terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para muzakki yang telah menyerahkan zakat dan infaqnya, sehingga dapat dinikmati oleh para mustahik di seluruh Aceh.

Badan pelaksana terbagi dua unsur yaitu kepala badan pelaksana dan kepala bidang, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, kepala badan pelaksana mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama.
3. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama.
4. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.

5. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
 6. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
 7. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 8. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
 9. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama, dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Bidang (kabid)
- Kepala bidang terbagi dalam 5 unsur yaitu:
1. Kabid Pengawasan
- Kabid Pengawasan yang bertugas memverifikasi mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh dalam hal bantuan modal usaha.
2. Kabid Pengumpulan
- Mereka mengurus bagian zakat yang masuk ke Baitul Mal Aceh.
3. Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Yaitu mendistribusikan/menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
4. Kabid Sosialisasi dan Pengembangan

Menyerahkan bantuan setelah di verifikasi untuk modal usaha

5. Kabid Perwalian

Yaitu bantuan beasiswa tingkat SD/SMP/SMA, beasiswa untuk menyusun tugas akhir, dan bantuan untuk santri dan juga hafidz.

Tugas Dan Fungsi Kepala Bidang Sebagai Berikut:

1. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama, dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

2. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

3. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- f. Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

4. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerja sama antara ulama, muzakki dan mustahik untuk pengembangan harta agama.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan shadaqah.
- c. Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infaq dan shadaqah, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

5. Bidang Perwalian

Bidang Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi:

- 
- a. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
 - b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, shadaqah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 - c. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian, dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Aceh, 2017).

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh

1. Badan Pelaksana : Mahdi Ahmadi, MM
 2. Kabid. Pengawasan : Jusma Eri, SHI. MH
 3. Kabid. Pengumpulan : Putra Misbah, SHI
 4. Kabid. Pendistribusian dan Pendayagunaan : Darmawan, S. AP
 5. Kabid. Sosialisasi dan Pengembangan : Rizky Aulia, S. Pd.I
 6. Kabid. Perwalian : Ade Irnami, ST
2. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, berupa tugas yang mendukung fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 pasal 74 mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BMA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan BMA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan umat/masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

4. Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Bagian Hukum dan Hubungan Umat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaah di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan umat/masyarakat dan protokoler dan dokumentasi.

Susunan Organisasi Sekretariat Baitul Mal Aceh

1. Kepala Kesekretariatan : Muhammad Iswanto, S.STP, MM
2. Kabag. Umum : Arif Arham, S.Si, MS
3. Kabag. Keuangan : Saipan Saputra, S. STP,MA
4. Kabag. Hukum dan Hubungan Ummat : Ilyas, SH

3. Dewan Pengawasan Syariah

Selain dua bidang di atas juga ada Dewan Pengawas Syariah yang mendampingi Baitul Mal Aceh. Dewan Pengawas Syariah adalah unsur yang memiliki Kewenangan untuk memberikan pertimbangan syariah, pengawasan fungsional, dan menetapkan

pengelolaan zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Tugas Pokok dan Fungsi DPS

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberi pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 4, Dewan Pertimbangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*mawashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya, dan
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Pertimbangan mempunyai kewenangan:

1. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

2. Menetapkan nisab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh, dan
3. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, muzakki, mustahiq dan harta wajib zakat, infaq, pengelolaan harta wakaf, serta harta (Baitul Mal Aceh, 2017).

Susunan Organisasi Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sebagai berikut

1. Ketua : Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
2. Wakil Ketua : Drs. Armia Ibrahim, S H, M.H

Anggota

1. Drs. H. T. Harmawan, M, Si
2. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, P.HD
3. Drs. H. Said Mahdar
4. DR. H. M Jamil Ibrahim, S. H, M. H
5. DR. Ridwan, SE, M. M, Ak

2.4 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki beberapa kegiatan atau program untuk meningkatkan kehidupan para mustahik. Kegiatan dan program Baitul Mal Aceh tersebut adalah sebagai berikut:

2.4.1 Penghimpunan Dana

Baitul Mal Aceh memperoleh dana dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Baitul Mal Aceh melakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki. Baitul Mal bekerja dengan instansi lain seperti, bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang ada di bank berdasarkan

permintaan muzakki. Adapun Baitul Mal Aceh memperoleh dana dari sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah khususnya Aceh yang diberi kewenangan dalam mengelolanya melalui

salah satu lembaga yaitu Baitul Mal Aceh. Pendapat ini semakin meningkat setiap tahunnya, Baitul Mal Aceh berhasil mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (SIZ) sebesar Rp 50.248.000.000 (Lima Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) Pada tahun 2018. Oleh karena itu dana tersebut dibagikan kepada mustahik yang terdiri dari 8 asnaf, salah satunya senif miskin yang total penyalurannya sebesar Rp 24.037.200.000. Dari senif miskin tersebut terdapat 10 rencana kegiatan salah satunya adalah program bantuan santunan ramadhan dengan total penyaluran Rp 1.400.000.000.

2. Infaq

Infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya. Sama seperti halnya zakat, infaq juga dapat dikatakan pendapatan asli daerah semakin banyak orang yang berinfaq maka semakin banyak pendapatan yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam kegiatan penghimpunan dana. Dilihat dari tahun 2018 Baitul Mal Aceh berhasil mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (SIZ) sebesar Rp 50.248.000.000 (Lima Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

2.4.2 Penyaluran Dana

Setelah Baitul Mal Aceh menerima zakat dari muzakki, maka Baitul Mal Aceh akan menyalurkannya kepada mustahik yang memerlukannya. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui dua cara, yang pertama dalam bentuk zakat konsumtif yang disalurkan kepada tujuh golongan asnaf yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*, yang kedua dalam bentuk zakat produktif atau modal usaha disalurkan kepada mustahik yang mempunyai tempat usaha, seperti bantuan permodalan untuk perdagangan (membuka usaha), Pertanian dan pelayanan/jasa.

Selain kegiatan di atas Baitul Mal Aceh juga mempunyai program program lain, yang prinsipnya tolong menolong, ini didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin umat Islam yang kurang pendidikan akibat tidak ada biaya untuk sekolah, maka dari itu Baitul Mal Aceh membuat program sebagai alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

1. Program Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir, uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah sebagai berikut :(Baitul Mal Aceh, 2016: 3)

- a. Berasal dari keluarga miskin.
- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut:

- a. Santunan bulanan fakir uzur.
- b. Bantuan berobat untuk penderita Kanker dan Thalasemia dari keluarga miskin.
- c. Bantuan santunan Ramadhan.
- d. Bantuan sunatan untuk anak dari keluarga miskin.
- e. Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa.
- f. Bantuan untuk anak dan perempuan korban kekerasan.
- g. Bantuan renovasi rumah fakir miskin.
- h. Bantuan insidentil.
- i. Bantuan untuk mualaf yang baru masuk Islam.
- j. Bantuan musibah bencana alam.
- k. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.

2. Program pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini adalah pelajar dari keluarga miskin dan pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya.

Adapun rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Beasiswa penuh untuk anak mualaf tingkat SLTP dan SLTA.
- b. Pendampingan syariah untuk muallaf.
- c. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak mualaf tingkat, SD,

SLTP, dan SLTA.

d. Beasiswa penuh tahfidzul-qur'an tingkat SLTP dan SLTA

e. Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan.

f. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.

g. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SLTP, SLTA.

h. Beasiswa berkelanjutan tahfidzul-qur'an tingkat mahasiswa.

i. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa DIII dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.

j. Bantuan pendidikan santri.

k. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/SLTP di Banda Aceh dan Aceh Besar.

3. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasikan mustahik menjadi muzakki sasaran dari program

Pemberdayaan ekonomi adalah:

a. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang pendidikan dan keahlian.

b. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang disebabkan rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Adapun rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:

- a. Bantuan alat-alat/peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
- b. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
- c. Pemberdayaan ekonomi muallaf.

4. Program dakwah dan syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan ke-Islaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan.

Baitul Mal Aceh membagi 4 kategori utama program dan kegiatan yang disebut di atas kedalam 7 asnaf penerima zakat yaitu:

- a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

- b. Miskin

Miskin adalah R mempunyai R kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

- c. Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki dan mendistribusikan kepada para mustahik.

- d. Muallaf

Seseorang yang baru memeluk agama Islam.

e. Gharimin

Penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh *syara'* pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.

f. Fisabilillah

Fisabilillah Adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

g. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan.

2.5 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Mal Aceh memiliki 1 orang pemimpin dan mempunyai 29 karyawan wanita serta 52 karyawan laki-laki dengan keseluruhan karyawan berjumlah 88 karyawan. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMA), Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), Strata 3 (S3). Karyawan yang memiliki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 14 orang, karyawan yang memiliki jenjang Diploma berjumlah 9 orang, karyawan yang memiliki jenjang Strata 1 (S1) berjumlah 42 orang, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 18 orang, dan

karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 5 orang. Jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan menunjukkan posisi karyawan tersebut. (Baitul Mal Aceh, 2018:1).

Baitul Mal Aceh terdiri dari 3 bagian yaitu Badan pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pengawas Syariah. Badan Pelaksana terdiri dari 35 orang yang meliputi 16 orang pengurus Badan Pelaksana dan

19 staf kontrak. Sekretariat terdiri dari 46 orang yang meliputi 29 orang yang berstatus pegawai negeri sipil di batu 17 karyawan kontrak. Dewan Pertimbangan Syariah terdiri dari 7 anggota. SDM Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.2

Pendidikan Terakhir Pegawai/Karyawan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
1	SLTA	14
2	DIII	9
3	SI 	42
4	A S2 - R A N I R Y	18
5	S3	5
Jumlah		88

Sumber: Data Baitul Mal Aceh

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat kita lihat bahwa keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari lulusan Ijazah SLTA sebanyak 14

orang, DIII sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 42 orang, S2 sebanyak 18 orang, dan S3 sebanyak 5 orang saja.

Tabel 2.3

Data Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	59
2	Perempuan	29
	Jumlah	88

Sumber: Data Baitul Mal Aceh

Berdasarkan 2.3 dapat kita lihat bahwa keseluruhan karyawan sebanyak 88 orang, karyawan laki-laki sebanyak 59 orang dan karyawan perempuan sebanyak 29 orang. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa karyawan laki-laki lebih banyak daripada karyawan perempuan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh berlangsung selama lebih kurang selama 30 hari sesuai yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh terhitung tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan 12 April 2019, Penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengimplementasikan ilmu di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari pimpinan dan karyawan Baitul Mal Aceh.

Dalam masa kerja praktik lapangan penulis ditempatkan pada bagian Sosialisasi dan Pengembangan. Prosedur yang ditetapkan Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh, membantu karyawan pada Baitul Mal Aceh pada bagiannya masing-masing sampai waktu jam kantor selesai, hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan dunia kerja. Akan tetapi tidak semua kegiatan dibantu oleh peserta magang karena terbatasnya waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang bersangkutan dengan kerahasiaan lembaga.

Bagian yang telah melibatkan penulis ketika proses magang pada Baitul Mal Aceh adalah di bagian:

3.1.1 Bagian Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang sosialisasi dan pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

- a. Pelaksanaan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan shadaqah.
- b. Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infaq dan shadaqah, dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

Dalam menjaga/memelihara harta agama dan memyadarkan masyarakat akan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama dengan ulama, muzakki dan mustahik dalam mengembangkan harta agama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

Kegiatan yang penulis lakukan di bagian ini yaitu:

1. Penulis mengikuti acara dan memfasilitasi kunjungan dari Baitul Mal kota Sabang, Dalam rangka penyusunan program Baitul Mal kota Sabang.
2. Mengikuti acara sekaligus kunjungan kuliah umum oleh STIS NU Aceh di Baitul Mal Aceh.
3. Mengarsipkan data mustahik, merekap nama-nama mustahik yg telah mendapatkan bantuan setiap kabupaten/kota.

4. Menyusun directory Baitul Mal kabupaten/kota yang terdiri dari:
 - a. Menghitung persentase pengumpulan
 - b. Menghitung persentase penyaluran
 - c. Menjumlahkan pengumpulan jumlah dana ZIS
 - d. Menjumlahkan penyaluran jumlah dana ZIS
5. Mempersiapkan berita tentang Baitul Mal yang ada di koran atau medsos.
6. Menyusun IZN, menginput data kuesioner Indeks Zakat Nasional
7. Menginput data, merekap data beasiswa semester akhir, beasiswa tingkat SMA/MA, SMP/MTs, SD/MI, Tahfidz Al Qur'an dan beasiswa santri se-Aceh.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, Penulis ditempatkan di bagian Sosialisasi dan Pengembangan. Kegiatan yang penulis lakukan diantaranya adalah, mengikuti kunjungan dari Baitul Mal kota Sabang dalam perencanaan program Baitul Mal Sabang pada tahun 2019 ini, Penulis juga membantu karyawan dalam menyusun directory Baitul Mal Kabupaten/kota yang terdiri dari menghitung persentase dari pengumpulan dan penyaluran, menjumlahkan pengumpulan dan penyaluran dari dana ZIS, kemudian penulis juga melakukan pendataan terhadap mustahiq yang telah mendapatkan dana bantuan di setiap kabupaten/kota.

Selain dari kegiatan tersebut penulis juga banyak belajar dan mengetahui tentang Baitul Mal Aceh dalam berkontribusi dalam pemberian santunan ramadhan yang akan diberikan kepada keluarga miskin/kurang mampu pada saat selama berlangsungnya bulan ramadhan. Berdasarkan kebijakan yang dilakukan Baitul Mal Aceh dengan Dewan pertimbangan Syariah, maka Baitul Mal Aceh dengan program Santunan ramadhan ini agar kiranya dapat membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Dengan memberikan sejumlah uang tunai dengan syarat dan kriteria sebagai berikut:

3.2.1 Syarat dan Kriteria Penerima Santunan Ramadhan Pada Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan santunan ramadhan kepada keluarga miskin yang memang layak untuk menerima bantuan tersebut. oleh karena itu, para karyawan harus secara teliti dalam menentukan kriteria mustahiq yang berhak mendapatkan santunan tersebut, bahkan para karyawan di instruksikan turun kelapangan melihat kondisi dan keadaan sebenarnya oleh calon penerima santunan ramadhan tersebut dengan maksud supaya tidak terjadi kekeliruan dan apakah mustahiq tersebut memang benar-benar mendapatkan bantuan tersebut.²

Adapun syarat dan kriteria penerima bantuan santunan Ramadhan adalah sebagai berikut:

²¹Wawan cara dengan kapid pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal Aceh: Darmawan,S.AP

- a. Berstatus miskin yaitu berpenghasilan di bawah 2/3 dari nisab zakat perbulan (penghasilan dibawah Rp 2.600.000 perbulan).
- b. Tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi diri dan keluarganya.
- c. Diutamakan untuk keluarga yang menanggung anak yatim.
- d. Maksimal penerima bantuan hanya 1 orang per KK.
- e. Memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi KTP
 - 2) Fotokopi KK 1 lembar
 - 3) Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu
 - 4) Mengisi formulir dari Baitul Mal Aceh

3.2.2 Proses Penyaluran Bantuan Santunan Ramadhan Pada Baitul Mal Aceh

Ada beberapa proses yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh dalam melakukan penyaluran santunan ramadhan melalui UPZ (Unit Penyaluran Zakat) diantaranya yaitu:

1. Pengorganisasian
 - a. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengusulkan kepada kepala Baitul Mal Aceh untuk mengeluarkan keputusan tentang pembentukan tim pendataan dan verifikasi serta pembentukan tim ramadhan bahagia untuk keluarga miskin yang berdomisili di Aceh.
 - b. Tim pendataan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal Aceh melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

- c. Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal Aceh melalui bidang pengawasan.
- d. Tim penyaluran dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal Aceh melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Proses pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh yang bertujuan melakukan penyaluran santunan ramadhan dinilai efektif dikarenakan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas masing-masing dari Tim.

2. Pendataan

- a. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan melakukan koordinasi dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota untuk menentukan wilayah (gampong) yang akan ditangani oleh Baitul Mal Aceh dalam Program ramadhan bahagia untuk keluarga miskin. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program yang sama dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- b. Tim pendataan dan penyaluran berkoordinasi dengan keuchik gampong yang telah ditetapkan untuk melakukan pendataan awal terhadap masyarakat yang layak dibantu dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.
- c. Tim pendataan menghimpun/merekap nama-nama yang telah didata oleh keuchik dan selanjutnya diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari segi keperdataan dinilai efektif dikatakan berhasil diperolehnya data masyarakat-masyarakat yang layak dibantu

dengan jumlah yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh, selain itu data yang diperoleh tidak tumpang tindih dengan program yang dijalankan Baitul Mal Kota setempat.

3. Verifikasi dan Validasi

- a. Bidang pengawasan menerima berita acara penyerahan berkas dan rekapitulasi data mustahik dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- b. Bidang pengawasan melakukan verifikasi administrasi mustahik dan menyusun laporan hasil verifikasi.
- c. Berdasarkan laporan hasil verifikasi, Bidang pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk keputusan kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagai dasar penyaluran.

Dari proses verifikasi dan validasi dapat dikatakan efektif dikarenakan berhasil merekap data masyarakat-masyarakat yang berhak menerima santunan ramadhan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

4. Penyaluran

- a. Penyaluran akan dilakukan di Gampong/tempat yang telah disepakati dengan menyerahkan bantuan langsung kepada mustahik tanpa perantara.
- b. Sebelum penyerahan bantuan, Terlebih dahulu dilakukan pengarahan baik dai Baitul Mal Aceh maupun dari aparaturnya di Gampong setempat mengenai kedudukan bantuan yang akan disalurkan, tentang keberadaan Baitul Mal, dan lain-lain.

- c. Setiap mustahik akan memperoleh uang sejumlah Rp 700.000, (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada daftar penerima bantuan.
- d. Setelah itu ditutup dengan pembacaan do'a yang dipimpin amil Baitul Mal Aceh atau Tgk imum setempat.

Dari segi penyaluran dapat dinilai efektif dikarenakan pihak Baitul Mal Aceh memberikan santunan ramadhan secara langsung kepada mustahik tanpa perantara, selain itu pihak Baitul Mal Aceh melakukan pengarahan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan dana tersebut dan tidak disalahgunakan.

5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Bidang pengawasan membentuk tim monev program bantuan santunan ramadhan untuk keluarga/masyarakat miskin.
- b. Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan, proses hingga pelaporan. Melihat kesesuaian pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan dan dampak bantuan terhadap mustahik.
- c. Merumuskan kesimpulan dan menetapkan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan program.
- d. Tim melalui bidang pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Pelaporan

a. Laporan Keuangan

1. Bendahara pengeluaran membantu membuat laporan keuangan yang mencakup jumlah penerima bantuan,

jumlah dana yang diterima mustahik dan total dana yang disalurkan.

2. Laporan keuangan dilampirkan dengan Daftar Tanda Penerima

b. Laporan Kegiatan

1. Tim membuat laporan kegiatan yang mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai dan ulasan/saran, dan diserahkan kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

2. Laporan kegiatan melampirkan foto-foto pendukung.

7. Anggaran

Anggaran bantuan santunan ramadhan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Frek	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1	Bantuan Santunan Ramadhan	2000 orang	1 kali	700.000	1.400.000.000
Total Jumlah					1.400.000.000

(Sumber: Baitul Mal Aceh, 2018)

Kemudian juga, dapat dibandingkan jumlah bantuan santunan ramadhan dari tahun sebelumnya (2017) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Frek	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1	Bantuan Santunan Ramadhan	1878 orang	1 kali	700.000	1.314.600.000
Total Jumlah					1.314.600.000

(Sumber: Baitul Mal Aceh, 2017)

Seperti yang terlihat dari dua tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan atau bertambahnya jumlah mustahik yaitu pada tahun 2017 sebanyak 1878 mustahik menjadi 2000 mustahik pada tahun 2018. Sedangkan jumlah santunan yang diberikan 2017 dan 2018 tetap sama yaitu sebesar Rp 700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

3.2.3 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Beberapa aspek-aspek efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas dan fungsi yaitu lembaga yang dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, yaitu jika seluruh rencana dapat diselesaikan maka rencana atau program tersebut dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat juga dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam jangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai (Musjtari, Dewi Nurul, 2017).

3.2.4 Efektivitas Program Penyaluran Santunan Ramadhan Kepada Keluarga Miskin

Dalam sebuah rencana atau program kegiatan tentunya diharapkan berjalan dengan lancar atau efektif, semakin banyak rencana yang dapat dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Oleh karena itu untuk mengukur efektivitasnya kegiatan program penyaluran santunan ramadhan oleh Baitul Mal Aceh yang akan disalurkan kepada keluarga miskin maka dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jumlah Dana

Baitul Mal Aceh dalam upaya penyaluran bantuan santunan ramadhan, dana yang diambil melalui hasil dari pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Baitul Mal Aceh berhasil mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan jumlah Rp 50.248.000.000 (*Lima Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*), Dengan demikian, program bantuan santunan ramadhan tersebut masuk dalam kategori asnaf miskin dan dengan penyaluran dana sebesar Rp 24.037.200.000 (*Dua Puluh Empat Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*). Dari dana tersebut akan dibagi lagi kedalam 10 kegiatan penyaluran dan salah satunya ialah bantuan santunan ramadhan dengan jumlah penyaluran Rp 1.400.000.000 (*Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) dari sebanyak 2000 mustahik penerima bantuan tersebut.

2. Kualitas Penerima Santunan Ramadhan (Mustahik)

Baitul Mal Aceh telah menyalurkan santunan sesuai kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Baitul Mal Aceh, dengan sasaran utamanya adalah keluarga yang menanggung anak yatim dan masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap atau berstatus miskin yaitu berpenghasilan di bawah $\frac{2}{3}$ dari nisab zakat perbulan (penghasilan dibawah Rp 2.600.000 perbulan). Dengan demikian kualitas penerima santunan ramadhan telah tetap sasaran dan dapat dikatakan efektif.

3. Mekanisme Penyaluran

Salah satu efektifnya suatu kegiatan penyaluran santunan ramadhan dapat dilihat dari mekanisme penyalurannya apakah sesuai dengan rencana atau SOP (Standar Operasional Prosedur) lembaga atau tidak. Kemudian, Pemerintah Aceh menetapkan bahwa penyaluran bantuan santunan ini agar diberikan dengan cara non tunai, akan tetapi pihak Baitul Mal Aceh tetap menyalurkan secara tunai kepada mustahik dengan mendatangi rumah kediaman para mustahik. Kemudian juga penyaluran dilakukan di Gampong/Tempat yang telah disepakati bersama. Akan tetapi penyaluran santunan ramadhan ini tidak disalurkan ke semua kabupaten/kota yang ada di Aceh tetapi hanya disalurkan kepada Kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar saja. Dengan demikian mekanisme penyaluran tersebut dikatakan tidak efektif.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Penyaluran Santunan Ramadhan

Penyaluran santunan ramadhan adalah sesuatu yang diberikan dengan ikhlas berupa uang tunai, barang dan kebutuhan lainnya yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang layak untuk menerima bantuan. Dengan menyalurkan bantuan kepada pihak yang membutuhkan, dapat membuktikan tingginya angka sosial antar sesama muslim. Walaupun tidak begitu banyak yang disalurkan, setidaknya dapat meringankan kebutuhan pokok dari

para mustahik. Penyaluran dilakukan dalam berbagai bentuk seperti zakat, infaq dan shadaqah.³

Penyaluran santunan ramadhan ini merupakan program Baitul Mal Aceh yang dilakukan setiap tahunnya tepatnya setiap pada bulan ramadhan, yang diperuntukan kepada keluarga miskin melalui proses pengambilan data dari keuchik/kepala desa. Santunan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang datanya telah diseleksi dengan ketat sebelum diberikan kepada penerima manfaat. Kemudian juga dengan adanya program santunan ramadhan ini sangat membantu keluarga dari golongan senif miskin dalam memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari selama di bulan ramadhan.

3.3.2 Landasan Hukum Menyantuni Kaum Dhuafa

Ada beberapa landasan hukum yang menguatkan tentang memberi santunan atau menyantuni kaum dhuafa itu merupakan perintah Allah SWT.

Surat Al Isra' 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

³Wawancara dengan kapid pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal Aceh: Darmawan,S.AP

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al Isra’ 26 - 27)

Allah SWT menyuruh kepada umat Islam untuk memberikan hak kaum kerabat, fakir miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Allah SWT melarang kepada umat Islam menghambur-hamburkan harta secara boros, karena perilaku boros menjadi teman atau saudaranya setan, sedangkan setan itu ingkar kepada Tuhannya.

Surat Ali-Imran 133-134

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa,yaitu orang-orang yang sebagian menafkahkan hartanya,baik diwaktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang.Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”*(QS. Ali-Imran: 133-134).

Dari QS.Ali-Imran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian harta kita kepada fakir miskin baik dalam keadaan lapang maupun sempit.maka karena itulah, keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Semakin bertambah kuat.

Disebutkan dalam hadits bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: yang artinya *“Seseorang yang berusaha untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada janda dan orang miskin maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah atau seperti orang yang rajin melakukan sholat malam dan berpuasa di siang hari”* (HR. Al-Bukhari no 5353 dan Muslim no 2982).

Dalam hadits diatas terkandung keutamaan apabila seseorang berusaha memberikan yang bermanfaat dalam bentuk harta, makanan, ataupun kebutuhan lainnya kepada kaum dhuafa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah SWT atau seperti orang yang rajin melakukan sholat malam dan berpuasa di siang hari.

3.3.3 Manfaat Penyaluran Santunan Ramadhan

Adapun manfaat dari penyaluran santunan ramadhan ini adalah dapat membantu dan mencukupi kebutuhan keluarga miskin selama di bulan ramadhan dan dapat membantu meringankan beban yang akan dihadapi keluarga miskin dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Dari uraian sebelumnya mengukur efektivitas penyaluran santunan ramadhan dari segi proses dalam memvalidasi data maupun dalam penyaluran santunan untuk masyarakat/keluarga miskin sudah sesuai syariat dan tepat sasaran. Akan tetapi masih

ada kendala pada proses penyaluran yaitu santunan ramadhan ini hanya disalurkan ke masyarakat kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar saja.

Kemudian juga dalam memastikan mustahik, pihak Baitul Mal Aceh melakukan pendataan dan memeriksa secara langsung ke tempat/kediaman mustahik supaya santunan tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

Setelah menjelaskan lebih lanjut pihak Baitul Mal Aceh mengaku banyak mendapatkan manfaat dari para mustahik, Baitul Mal Aceh juga dapat menjalin kerjasama yang baik dan meningkatkan ukhuwah persaudaraan dengan memberikan santunan kepada mustahik. Kemudian juga pihak Baitul Mal Aceh melalui program ini mengharapkan dapat meningkatkan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian juga manfaat yang dirasakan dari adanya program penyaluran santunan ramadhan ini adalah dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya terutama dalam menghadapi bulan ramadhan dan menyambut datangnya Hari Raya Idul fitri.


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah Baitul Mal Aceh dalam program menyalurkan santunan ramadhan dinilai dari proses pengorganisasian, pendataan, verifikasi dan validasi, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan bisa dikatakan *efektif*, karena telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kemudian juga dilihat kualitas mustahik dapat dikatakan *efektif* karena Baitul Mal Aceh dalam melakukan penyaluran benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak menerima atau keluarga kurang mampu (miskin) secara langsung tanpa perantara. Selanjutnya dalam proses penyaluran dinilai kurang *efektif* dikarenakan belum sesuai rencana kegiatan yang mana penyaluran santunan ramadhan ini hanya diberikan kepada kabupaten/kota tertentu saja. Kemudian juga dilihat dari segi dana yang diberikan Baitul Aceh kepada keluarga miskin (mustahik) berupa uang tunai sebesar Rp 700.000,- (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) tidak *efektif* karena tidak cukupnya uang tersebut dan semakin meningkatnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama bulan ramadhan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktik di Baitul Mal Aceh maka penulis menyarankan:



Kepada Baitul Mal Aceh agar program bantuan santunan ramadhan ini tidak hanya dibagikan kepada wilayah Banda dan Aceh besar saja, tetapi juga agar dapat disalurkan ke kabupaten/kota lainnya yang ada di provinsi Aceh karena masih banyak keluarga kurang mampu/miskin yang berhak mendapatkan santunan tersebut. Kemudian, agar kiranya program penyaluran santunan ramadhan ini kedepannya lebih *efektif* yaitu dengan memberikan uang santunan semaksimal mungkin yaitu dengan memperhitungkan dan mengukur apakah dengan jumlah santunan yang diberikan benar-benar membantu dan dapat menuhi kebutuhan selama bulan ramadhan berlangsung.

Baitul Mal Aceh harus mengajak masyarakat bergabung dengan Baitul Mal Aceh, untuk lebih ekstra dan terbuka dalam mensosialisasikan program-program yang ada pada Baitul Mal Aceh dan juga harus menjelaskan dan manfaat tentang akan kesadaran membayar zakat, berinfak dan bersedekah kepada masyarakat awam, yang belum tahu akan keberadaan Baitul Mal Aceh terutama pada bagian pelosok di berbagai kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- WAHID, Nazaruddin A. *OPTIMALISASI PERAN BAITULMAL DALAM PENINGKATAN PUNGUTAN ZAKAT*. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 2015, 20. 2: 209-228.
- Nurlaela, N. (2015). *ANALISIS FUNGSI DISTRIBUSI KEUANGAN NEGARA* (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum). *Millah: Jurnal Studi Agama*, 1-28.
- Marimin, Agus. *"Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian."* *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 14.02 (2014).
- Hartati, D. (2016). *Aplikasi Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif Menggunakan Akad Al-Qardh pada Baitul Mal Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Buku *Directory* Baitul Mal Aceh, 2018
- Adhima, Fauzan. *Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. Baitul Mal Aceh, 2017: 6
- Adhima, F. (2017). *Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
- Musa, Armiadi 2008. *Majalah Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: BMA
- Departemen Agama RI, 1976. *Al-Qur'an dan terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*. Jakarta: PT Bumi Restu

Baitul Mal Aceh. 2017. *“Baitul Mal Directory 2017”*, Banda Aceh: BMA

Baitul Mal Aceh. 2018. *“Baitul Mal Directory 2018”*, Banda Aceh: BMA

Amirullah. 2006. *Beberapa Kebijakan Untuk Memperkuat Baitul Mal di NAD*, Banda Aceh: Baitul Mal Provinsi

Musjtari, Dewi Nurul. *"EFEKTIVITAS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PEMBUATAN AKAD SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA."* Jurnal Law and Justice Vol 2.2 (2017).



Riwayat Hidup

Nama : AL IKHSAN
NIM : 160601099
Tempat/ Tgl. Lahir : Lanting, 02 April 1999
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Lanting, Kecamatan Teupah Tengah,
Kabupaten Simeulue
No. Hp : 082262685462
Email : alikhsan024@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Simeulue Timur : 2010
2. SMP Negeri 1 Teupah Tengah : 2013
3. SMA Negeri 1 Teupah Tengah : 2016
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Sawir
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ridayani
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat Orang tua : Desa Lanting, Kecamatan Teupah Tengah,
Kabupaten Simeulue





UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2667/Un.08/FEBI/PP.00.9/05/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dinilai perlu menunjuk dan menetapkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara
a. Inayattik, MA, Ek. Sebagai Pembimbing I
b. Jalliah, S.Hi., M. Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa
N a m a : Al Ikhsan
N I M : 160601099
J u d u l : Efektivitas Program Penyaluran Santunan Ramadhan Kepada Keluarga Miskin Pada Baitul Mal Aceh

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali secepatnya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

AR - RANIRY Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Mei 2019

D e k a n,

Zaki Fuad P

- Tembusan :
- 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
 - 3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan
 - 4. Mahasiswa yang bersangkutan.

SK Bimbingan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : AL IKHSAN
 Jurusan : 160601099
 Judul LKP : EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN
 SANTUNAN RAMADHAN KEPADA
 KELUARGA MISKIN PADA BAITUL MAL
 ACEH

Tanggal SK :
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Ja'ilah, SH.M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1			Bab 1	catat bilag, fguana	<i>[Signature]</i>
2			Bab 1 - W	Acc	<i>[Signature]</i>
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui
 Ketua Prodi D-III Perbankan
 Syariah,
[Signature]
 Dr. Nefi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197711052006042003



Pembimbing I

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM :AL IKHSAN
 Jurusan :160601099
 Judul LKP :EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN
 SANTUNAN RAMADHAN KEPADA
 KELUARGA MISKIN PADA BAITUL MAL
 ACEH

Tanggal SK :
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Jalilah,SH.M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1		14 Juli 2019	Bab I	Perbaikan	<i>Maylis</i>
2		13 Juli 2019	Bab III - IV	Perbaikan	<i>Maylis</i>
3		16 Juli 2019	Bab I - IV	Perbaikan	<i>Maylis</i>
4		19 Juli 2019	Bab I - IV	Perbaikan	<i>Maylis</i>
5	12 Juli 2019	20 Juli 2019	Bab I - IV	Sec lengkap	<i>Maylis</i>
6					
7					
8					

Mengetahui
 Ketua Prodi D-III Perbankan
 Syariah,

Nevi
 Dr. Nevi Hasanita S.Ag.,M.Ag
 NIP.19711052006042003

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Al Ikhsan
NIM : 160601099

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	85	
5	Ketelitian dan Kecematan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	80	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	80	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah		A	723	
Rata-rata		A	90,375	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	JELEK	0

Banda Aceh, Sem. 1s, April 2019
Penilai

Rizky Aulia, S.Pd
Kabid Sosialisasi dan Pengembangan
Baitul Mal Aceh

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Nery Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 1977111052006042003

Lembar Penilaian Kerja Praktik

